

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Sistem Peradilan

Kekuasaan kehakiman yang merdeka memerlukan lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaannya. Lembaga peradilan itu sendiri dalam pelaksanaan kewenangannya didasarkan pada sistem hukum yang dianut oleh negara dimana lembaga peradilan itu dianut, apakah sistem hukum eropa kontinental atau common law.

Indonesia menganut sistem hukum eropa kontinental yang merupakan sistem hukum yang tertua dan paling banyak berpengaruh di dunia. Saat ini sistem hukum Eropa Kontinental menyebar hampir di seluruh dunia yang banyak berlaku di keseluruhan Amerika Latin, sebagian besar Afrika, negara-negara di timur dekat, Jepang dan Indonesia<sup>22</sup>

Apapun Sistem hukum yang dianut, namun kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetap menjadi syarat utama bagi suatu negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Dalam UUD 1945, kekuasaan kehakiman diatur dalam Bab IX, Pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, artinya dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, kekuasaan kehakiman harus bebas dari pengaruh pihak lain, baik dari warga atau kelompok masyarakat, maupun dari lembaga negara lain, terutama dari lembaga eksekutif. Oleh karena itu campur tangan presiden, DPR dan lembaga negara lainnya harus dihindari. Demikian juga lembaga lainnya, baik itu

---

<sup>22</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013, hlm. 30.

lembaga publik maupun lembaga swadaya masyarakat tidak boleh mempengaruhi, apalagi menekan dan memaksakan kehendak kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsinya.<sup>23</sup>

Kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 harus dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Penegakan UUD ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dan badan-badan kehakiman lainnya merupakan pelaksana seluruh kegiatan penyelenggaraan peradilan yang dilakukan dalam wilayah Indonesia tidak saja sebagai penyelenggara tetapi sebagai pejabat pengendali.<sup>24</sup>

Sistem peradilan yang tercakup dalam Kekuasaan Kehakiman sebagaimana ketentuan Pasal 24 UUD 1945 terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dimana dalam mahkamah Agung terdapat lingkungan peradilan secara horizontal yang terdiri dari peradilan umum (diatur dalam UU No.49 Tahun 2009, peradilan agama diatur dalam UU No.3 Tahun 2006, Peradilan Militer dalam UU No.31 Tahun 1999 dan peradilan tata usaha negara yang diatur dalam UU No.9 Tahun 2004. Sistem peradilan secara vertikal yang dikenal dengan tingkatan yaitu tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi

Sistem peradilan di Indonesia mengalami beberapa tahap yaitu sistem peradilan era penjajahan, sistem peradilan sebelum amandemen UUD,

---

<sup>23</sup> Relawan Hukum Achmad Roestandi & Rekan, *Hukum, Beracara di Pengadilan dan Hak Asasi Manusia*, Puri Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.72.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 33.

sistem peradilan sebelum satu atap, sistem peradilan setelah satu atap. Untuk lebih lanjut penulis akan memaparkan tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:

## 1. Sejarah Peradilan

Sejarah perkembangan lembaga pengadilan di Indonesia sebenarnya sudah cukup lama sejalan dengan perkembangan sistem hukum yang ada di Indonesia. Bahkan sebelum bangsa Eropa (Belanda) datang ke Indonesia, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai macam lembaga peradilan yang dipimpin oleh Raja sekalipun susunan dan jumlahnya masih terbatas bila dibandingkan dengan yang ada sekarang ini.

Sebagai negara yang dalam konstitusinya menamakan dirinya negara hukum, maka sesungguhnya fungsi lembaga peradilan bagi Indonesia amatlah penting. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum dapat diukur dari pandangan bagaimana hukum itu diperlakukan, apakah ada sistem peradilan yang baik dan tidak memihak serta bagaimana bentuk-bentuk pengadilannya dalam menjalankan fungsi peradilan.

Lembaga pengadilan dari zaman ke zaman akan mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat itu sendiri. Jika kita melihat ke belakang, ketika negara ini masih terpisah menjadi berbagai kerajaan-kerajaan, adalah suatu kenyataan oleh karena kerajaan-kerajaan di Indonesia itu yang berdaulat adalah raja, yang berkuasa secara mutlak, dimana soal hidup dan mati rakyat ada pada tangannya, maka kekuasaan mengadili pun ada pada raja sendiri. Sebagai contoh di zaman Kerajaan Kalingga, peradilan dipimpin sendiri oleh Ratu Shima yang menghukum adiknya sendiri karena melanggar aturan yang dibuat oleh kerajaan.

Menurut Sudikno Mertokusumo peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materil.<sup>25</sup> Sedangkan hukum materil merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat yang pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang lain<sup>26</sup>. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi pengadilan sangat penting sebagai tempat untuk menyelesaikan persoalan hukum para pencari keadilan agar hak-haknya untuk memperoleh kepastian hukum tidak terabaikan.

Sejarah terbentuknya pengadilan di Indonesia sangat panjang dan banyak mengalami perubahan sebelum menjadi seperti yang sekarang ini, dimulai dari masa sebelum pemerintahan Belanda sampai Indonesia merdeka.

## **2. Masa Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda.**

Lembaga peradilan Indonesia keberadaannya telah memakan usia yang cukup tua. Sebelum kemerdekaan Lembaga pengadilan telah ada sekalipun susunan dan jumlahnya masih terbatas bila dibandingkan dengan yang sekarang ini. Lembaga peradilan dari zaman ke zaman mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perkembangan dan perubahan zaman itu sendiri. Jika kita menengok ke belakang, ketika negara ini masih terpisah menjadi berbagai kerajaan-kerajaan, maka adalah suatu kenyataan bahwa karena kerajaan-kerajaan di Indonesia itu yang berdaulat adalah raja, yang berkuasa sendiri secara

---

<sup>25</sup>Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942*, Liberty cet.2, Yogyakarta, 1983, hal. 3.

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty cet.1, Yogyakarta, 1993, hal.1.



mutlak, dan soal hidup dan mati dari rakyat ada pada tangannya, maka kekuasaan mengadili pun ada pada raja sendiri. Di zaman kerajaan Airlangga misalnya, peradilan pada zaman itu di pegang oleh raja sendiri.<sup>27</sup>

Meskipun pada zaman kerajaan itu, yang berkuasa adalah mutlak pada raja dan menjalankan peradilan adalah raja, akan tetapi tidak dapat pula disangkal bahwa di Indonesia ketika itu, tidak semua perkara diadili oleh raja sebab pada tiap-tiap kesatuan hukum memiliki kepala-kepala adat dan daerah yang sekaligus juga dapat bertindak sebagai hakim perdamaian. Hal ini terbukti dengan adanya penyelidikan sarjana Belanda yang telah berhasil menunjukkan kepada adanya suatu garis pemisahan di antara peradilan raja dengan peradilan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tertentu. Perkara-perkara yang menjadi urusan peradilan raja disebut perkara Pradata, perkara-perkara yang tidak menjadi urusan peradilan raja disebut perkara Padu.<sup>28</sup>

Sejak kompeni masuk di Indonesia hingga pemerintahan Hindia Belanda, susunan pengadilan mengalami perubahan-perubahan. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pemerintah Hindia Belanda. Susunan pengadilan di Jawa dan Madura diatur dalam *Reglement op de Rechterlijke Organisatie 1848* (R.O), dalam R.O ada perbedaan keberlakuan pengadilan antara bangsa Indonesia dengan golongan bangsa Eropa dimana dalam Pasal 1 RO disebutkan ada 6 macam pengadilan:<sup>29</sup>

1. *Districtsgerecht.*

---

<sup>27</sup> Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 18.

<sup>28</sup> R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1977, hlm. 18

<sup>29</sup> R. Tresna, *Ibid*, hlm 18.

Mengadili perkara perdata dengan orang Indonesia asli sebagai tergugat dengan nilai harga di bawah f 20-.

2. *Regenschapgerecht.*

Mengadili perkara perdata untuk orang Indonesia asli dengan nilai harga f.20 -f.50 dan sebagai pengadilan banding untuk keputusan-keputusan *districtsgerecht.*

3. *Landraad.*

Merupakan pengadilan sehari-hari biasa untuk orang Indonesia asli dan dengan pengecualian perkara-perkara perdata dari orang-orang Tionghoa – orang-orang yang dipersamakan hukumnya dengan bangsa Indonesia, juga di dalam perkara-perkara dimana mereka ditarik perkara oleh orang-orang Eropa atau Tionghoa selain itu *landraad* juga berfungsi sebagai pengadilan banding untuk perkara yang diputuskan oleh *regenschapgerecht* sepanjang dimungkinkan banding.

4. *Rechtbank van omgang* diubah pada 1901 menjadi *residentiegerecht* dan pada 1914 menjadi *landgerecht.*

Mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir dengan tidak membedakan bangsa apapun yang menjadi terdakwa.

5. *Raad van justisie.*

Terdapat di Jakarta, Semarang dan Surabaya untuk semua bangsa sesuai dengan ketentuan.

6. *Hooggerechtshof.*

Merupakan pengadilan tingkat tertinggi dan berada di Jakarta untuk mengawasi jalannya peradilan di seluruh Indonesia.

**a. Masa Penjajahan Jepang.**

Masa pemerintahan Jepang di Indonesia dimulai pada 8 Maret 1942 dengan menyerahnya Jendral Ter Poorten<sup>30</sup>, untuk sementara Jepang mengeluarkan Undang-undang Bala tentara Jepang tanggal 8 Maret No.1 yang menyatakan bahwa segala undang-undang dan peraturan-peraturan dari pemerintah Hindia Belanda dulu terus berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Balatentara Jepang.

Untuk proses peradilan Jepang menetapkan UU No.14 Tahun 1942 tentang Peraturan Pengadilan Pemerintah Balatentara Dai-Nippon, dimana dengan UU ini didirikan pengadilan-pengadilan yang sebenarnya merupakan lanjutan dari pengadilan-pengadilan yang sudah ada.<sup>31</sup>

1. *Gun Hoon.*  
Pengadilan Kawedanan, merupakan lanjutan dari *districtsgerecht.*
2. *Ken Hooiin*  
Pengadilan kabupaten, merupakan lanjutan dari *regenschapsgerecht.*
3. *Keizai Hooiin*  
Pengadilan kepolisian, merupakan lanjutan dari *Landgerecht.*
4. *Tihoo Hooiin*  
Pengadilan Negeri, merupakan lanjutan dari *Lanraad.*
5. *Kooto Hooiin*  
Pengadilan Tinggi, merupakan lanjutan dari *Raad van Justisie.*
6. *Saikoo Hooiin*  
Mahkamah Agung, merupakan lanjutan dari *Hooggerechtshof.*

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan... Op. Cit.* hal.10.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.14.

Masa pemerintahan Jepang ini menghapuskan dualisme di dalam peradilan dengan *Osamu Seirei* 1944 No.2 ditetapkan bahwa *Tihoo Hooin* merupakan pengadilan buat segala golongan penduduk, dengan menggunakan hukum acara HIR.

#### **b. Masa Kemerdekaan Republik Indonesia**

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menetapkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Hal ini berarti bahwa semua ketentuan badan pengadilan yang berlaku akan tetap berlaku sepanjang belum diadakan perubahan.

Dengan adanya Pemerintahan Pendudukan Belanda di sebagian wilayah Indonesia maka Belanda mengeluarkan peraturan tentang kekuasaan kehakiman yaitu *Verordening* No. 11 tahun 1945 yang menetapkan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh *Landgerecht* dan *Appelraad* dengan menggunakan HIR sebagai hukum acaranya.

Pada awal kemerdekaan belum terlihat adanya perubahan terhadap lembaga peradilan. Susunan lembaga peradilan masih menggunakan seperti yang diatur di dalam UU No.34 Tahun 1942 Pada masa ini juga dikeluarkan UU UU No.19 tahun 1948 tentang Peradilan Nasional yang ternyata belum pernah dilaksanakan<sup>32</sup>. Setelah dikeluarkannya UU No.19 Tahun 1948 terjadi perubahan yakni melaksanakan Pasal 24 UUD RI tahun 1945 sekaligus mencabut UU No.7 Tahun 1947 tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 44.

<sup>33</sup> Setelah Indonesia merdeka, diawal kemerdekaan belum terlihat adanya perubahan terhadap lembaga peradilan.Susunan pengadilan masih menggunakan seperti yang diatur didalam UU No.34 Tahun 1942, Rusli Muhammad, *Kemandirian...*, *Op.cit*, hlm. 23.



Pasal 192 Konstitusi RIS menetapkan bahwa *Landgerecht* diubah menjadi Pengadilan Negeri dan *Appelraad* diubah menjadi Pengadilan Tinggi. Pada saat Indonesia menjadi Negara Serikat, pengaturan lembaga peradilan di dalam konstitusi RIS lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai jaminan terlaksananya peradilan yang baik, maka konstitusi RIS tidak lagi digunakan, yang digunakan adalah UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara).<sup>34</sup>

Adanya UU Darurat No.1 tahun 1951 yang mengadakan unifikasi susunan, kekuasaan, dan acara segala Pengadilan Negeri dan segala Pengadilan Tinggi di Indonesia dan juga menghapuskan beberapa pengadilan termasuk pengadilan swapraja dan pengadilan adat.<sup>35</sup>

Pada masa ini terdapat adanya beberapa peradilan khusus di lingkungan pengadilan Negeri yaitu adanya Peradilan Ekonomi (UU Darurat No. 7 tahun 1955), peradilan Landreform (UU No. 21 tahun 1964). Kemudian pada tahun 1970 ditetapkan UU No 14 Tahun 1970 yang dalam Pasal 10 menetapkan bahwa ada 4 lingkungan peradilan yaitu: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Namun pada masa era presiden Soekarno, watak otoritarian pemerintahan Soekarno mempengaruhi kekuasaan lembaga peradilan. Pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang independen dimulai ketika presiden Soekarno memaklumkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959<sup>36</sup>.

Presiden Soekarno melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang bebas melalui UU No.19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-

---

<sup>34</sup> Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.73.

<sup>35</sup> Rusli Muhammad, *Kemadirian...., Op.cit*, hlm.24.

<sup>36</sup> Melalui Dekrit 5 Juli 1959 itu, Soekarno membubarkan konstituante dan menyatakan UUD 1945 berlaku kembali.

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Presiden memberi status menteri kepada Ketua Mahkamah Agung, hal ini bertentangan dengan konsep-konsep UUD 1945 karena Presiden menjadikan Ketua Mahkamah Agung sebagai unsur kekuasaan pemerintah yang membantu Presiden (UUD 1945 Pasal 17)<sup>37</sup>.

Intervensi kekuasaan eksekutif terhadap pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan berlanjut di era Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pemerintahan Soeharto menghambat pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang independen melalui UU No.14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman yang bebas tidak dapat dilaksanakan secara utuh, karena pengaturan administrasi, organisasi dan finansial lembaga peradilan diletakkan dibawah Departemen Kehakiman.

Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 11 UU tersebut yang telah menimbulkan apa yang disebut dengan dualisme dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu di satu sisi teknis peradilan berada di bawah Mahkamah Agung dan di sisi administrasi, organisasi dan keuangan berada di bawah kendali Departemen Kehakiman. Kehadiran UU No.14 Tahun 1970 tidak lain merupakan kekalahan kaum reformis kala itu yang telah bekerja keras untuk mencegah terulangnya pengebiran kekuasaan kehakiman di masa rezim Demokrasi Terpimpin<sup>38</sup>.

Pada masa orde baru secara normatif seakan menata kembali kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam UU No.14 Tahun 1970 tersebut dan

---

<sup>37</sup> Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM UNISBA, Bandung, 1995, hlm.123.

<sup>38</sup> Daniel S.Lev, *Kata Pengantar dalam Karni Ilyas, catatan hukum*, Yayasan Karyawan Forum, Jakarta, 1996, hlm.. xv.

berbagai peraturan perundang-undangan di bidang peradilan yang menegaskan kekuasaan kehakiman yang merdeka lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pihak lain ekstra yudisial. meskipun demikian ketentuan normatif sebagai *das sollen* tidak seiring dengan kenyataan *das sein*, yakni cara-cara non normatif, kekuasaan kehakiman eksekutif (Pasal 11 UU No.14 Tahun 1970), bahkan kehendak orang perorangan yang berkuasa.<sup>39</sup>

Pada akhir sejarah pasang surut kemandirian dan kemerdekaan lembaga peradilan, kini secara konstitusional maupun yuridis formal telah ditetapkan sistem peradilan satu atap di Indonesia dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang berwenang juga melakukan pembinaan administrasi, organisasi dan keuangan.<sup>40</sup>

### **c. Independensi Peradilan**

Kekuasaan kehakiman tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*)<sup>41</sup> yang keberadaannya harus independen yang terbebas dari pengaruh kekuasaan legislatif maupun eksekutif serta para pihak yang berperkara sehingga akan mampu menyatakan secara hukum sah atau tidak sah tindakan pemerintah demi perlindungan hak-hak masyarakat<sup>42</sup>, sehingga dikatakan prinsip independensi kekuasaan kehakiman (*the principles of independent*) merupakan salah satu ciri negara hukum demokratis (*demokratische rechtstaat*) atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democracy*)<sup>43</sup>.

---

<sup>39</sup> Ahmad Mujahidin, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.71.

<sup>40</sup> Ahmad Mujahidin, *Peradilan....Op.Cit*, hlm.8.

<sup>41</sup> *Rechtsstaat* adalah istilah yang digunakan oleh penganut sistem hukum eropa kontinental untuk menyebut negara hukum.

<sup>42</sup> Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Prilaku*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.75.

<sup>43</sup> Abd.Rasyid As'ad, Prinsip Kekuasaan Kehakiman dan Independensi Peradilan, *Varia Peradilan*, No.312, November 2011, hlm.90.

Independensi kekuasaan kehakiman tercermin dalam peradilan yang independen, khususnya pada aspek kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Hakim dalam memahami dan menafsirkan undang-undang harus independen dan tidak memihak, termasuk dari maksud politik pembuat undang-undang ketika undang-undang dirumuskan, sebagaimana ditegaskan oleh Jimly Ashiddiqie, bahwa akhir dalam memahami maksud undang-undang tetap berada di tangan hakim<sup>44</sup>.

Menurut Bagir Manan<sup>45</sup>, kekuasaan kehakiman yang independen merupakan kekuasaan yang lepas dari pengaruh sesuatu, lepas dari pengaruh campur tangan kekuasaan lain, tidak hanya dari pemerintah. Oleh karena itu dibutuhkan organisasi peradilan yang independen dan tidak memihak, serta hakim yang mempunyai kemampuan menafsirkan kandungan norma atau kaidah hukum dan prinsip atau asas hukum yang terdapat di dalam undang-undang.

Syarat utama menilai terselenggaranya peradilan yang independen dan tidak memihak menurut Mahkamah Agung<sup>46</sup> adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan yakni kemandirian badan peradilan sebagai lembaga (kemandirian institusional), dan kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional).

Dari uraian diatas, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan independensi badan peradilan harus mencakup semua aspek walaupun yang lebih utama hakim baik secara individu maupun fungsional akan tetapi harus didukung oleh kemandirian lembaganya dan personil yang ada dilembaga peradilan itu sendiri

---

<sup>44</sup> Ibid, hlm.91

<sup>45</sup> Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No.4 Tahun 2004, FH UII Pres, Yogyakarta, 2007, hlm.28.

<sup>46</sup> Abd.As'ad,Op.cit, hlm. 92.



mulai dari staf, pegawai fungsional maupun pegawai struktural sehingga lembaga tersebut mencerminkan independensi bagi para pencari keadilan.

Konsep independensi kekuasaan kehakiman diawali dengan pernyataan Montesquieu, bahwa<sup>47</sup> tiada kebebasan, jika kekuasaan kehakiman tidak dilepaskan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif. Jika hakim bergabung dengan legislatif, maka akan sewenang-wenang, karena hakim akan menjadi legislator, jika bergabung dengan kekuasaan eksekutif, hakim mungkin berperilaku dengan penindasan.

Berdasarkan pendapat Montesquieu ini, kekuasaan kehakiman yang independen dapat dilaksanakan jika hakim mempunyai kekebalan hukum. Dua hal ini merupakan hal yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan, artinya syarat independensi peradilan adalah adanya kekebalan hukum pada hakim. Kekebalan hukum ini merupakan kekebalan hakim atas gugatan dalam melaksanakan peradilan (*judicial officers are immune from suit in respect of judicial acts*)<sup>48</sup>. Demikian pula, hakim mempunyai kekebalan untuk diwajibkan dilakukan penyelidikan atas putusan yang dijatuhkan, jika kekebalan hakim ini tidak tercapai maka independensi kekuasaan kehakiman tidak terlaksana. Kekebalan hakim berkaitan dengan hak untuk menolak menjawab pertanyaan eksekutif atau legislatif mengenai alasan putusan yang dijatuhkan dan independensi kekuasaan kehakiman bersifat tidak mutlak, karena independensi kekuasaan kehakiman tunduk pada hukum<sup>49</sup>

#### **d. Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Imparsialitas.**

---

<sup>47</sup> Honourable John P hamilton, dalam Moh.Amir Hamah, Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding, Setara Press, Malang, 2013, hlm.40.

<sup>48</sup>Ibid, hlm 41.

<sup>49</sup> Moh.Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Press, Malang, 2013, hlm.41.

Prinsip Imparsial atau tidak memihak merupakan suatu bentuk pengertian dasar dari independensi kekuasaan kehakiman. Hakim haruslah tidak memihak dan independen dan bebas dalam menentukan fakta serta menerapkan hukum kepada fakta-fakta tanpa dipengaruhi oleh sumber manapun juga.<sup>50</sup>

Imparsial mensyaratkan bahwa dalam menjalankan tugas peradilannya, seorang hakim hanya bertanggung jawab kepada hukum dan hati nuraninya.

Independensi kekuasaan kehakiman mempunyai dua aspek yaitu eksternal dan internal. Independensi eksternal mensyaratkan agar lembaga kekuasaan kehakiman harus independen terhadap semua institusi dari luar, termasuk legislatif, eksekutif, partai politik, profesi hukum lain, pers, masyarakat sipil, pihak yang berperkara, dan lain-lain kekuatan dari luar kekuasaan kehakiman yang dapat melanggar otonomi kekuasaan kehakiman secara kolektif maupun individu hakim tersebut<sup>51</sup>.

Independensi internal bermakna bahwa hakim haruslah independen dari rekan sejawatnya, secara horizontal maupun vertikal (atasannya), dan bahkan dari keinginan atau kepentingan pribadinya.

Konsep imparsial kekuasaan kehakiman berkaitan dengan hubungan antara hakim dan pencari keadilan dalam suatu perkara. Imparsialitas absolut berarti bahwa hakim harus berdiri di tengah-tengah dua pihak tanpa mempertimbangkan tingkat-tingkat peradilan. Pada akhirnya untuk suatu proses peradilan yang jujur (*fair trial*) maka hakim itu tidak boleh dipengaruhi oleh informasi di luar berkas perkara dan hakim tersebut harus mengadili hanya berdasarkan argumen-argumen yang dikemukakan dalam persidangan. Keadilan dalam konsep imparsial berarti

---

<sup>50</sup> J.Djohansjah, Reformasi Mahkamah Agung menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Kesaint Blanc, Jakarta, 2008, hlm.173.

<sup>51</sup>Ibid, hlm.173.

memberikan putusan tanpa melihat pihak-pihaknya. Hal ini juga merupakan wujud nyata dari konsep persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).

Raban Ofer dalam bukunya yang berjudul *Modern Legal Theory and Judicial Impartiality*, mengatakan manakala suatu peraturan hukum tidak membela kepentingan masyarakat (karena proses politik di legislatif hanya membela kepentingan kelompok tertentu), atau manakala terjadi kekosongan hukum, maka masyarakat menuntut agar hakim memberikan solusi yang memuaskan. Pada proses ini, seorang hakim akan mampu memberikan interpretasi terhadap hukum, apabila proses perkara berlangsung secara tidak memihak. Dalam banyak kasus, seorang hakim selalu dituntut untuk melakukan interpretasi.<sup>52</sup>

Pendapat Raban Ofer tersebut menurut penulis perlu diterapkan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya untuk selalu melakukan interpretasi agar putusan dapat dipahami oleh pihak yang berperkara, sehingga independensi hakim tetap terjaga, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum terutama dalam proses peradilan.

#### **e. Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Akuntabilitas.**

Akuntabilitas hal yang penting dimiliki oleh seorang hakim karena akuntabilitas terkait dengan struktur hirarki formal dari lembaga kekuasaan kehakiman, sehingga pertanggungjawaban terhadap profesi sejalan dengan pertanggung jawaban secara pribadi, sehingga apapun yang dilakukan oleh

---

<sup>52</sup> Raban Ofer, dalam Djohansyah, *Ibid*, hlm. 176.

seorang hakim dapat dipertanggungjawabkan baik secara pribadi maupun secara organisasi.

Tuntutan terhadap tanggung jawab dan akuntabilitas terhadap hakim terjadi karena dua hal. Pertama, meningkatnya peran dan kekuasaan dari lembaga peradilan dalam masyarakat modern. Kedua, terdapat kecenderungan untuk menolak konsep bahwa suatu perkara di pengadilan hanyalah sengketa di antara mereka dan hakim hanyalah wasit yang pasif dan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengawasi suatu perbuatan dan memaksakan dipatuhinya nilai-nilai tertentu.<sup>53</sup>

#### **f. Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Integritas Hakim.**

Dalam Pedoman Perilaku Hakim yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2007, disebutkan bahwa seorang hakim harus berintegritas tinggi. Integritas tinggi pada hakekatnya bermakna mempunyai kepribadian utuh tak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi hakim yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik<sup>54</sup>

### **B. Tinjauan tentang Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri**

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang yang

---

<sup>53</sup> Pendapat Cappelletti dalam Djohansyah tersebut merupakan konsep bermuatan nilai yang mencerminkan hubungan tertentu dari para hakim dengan nilai-nilai sosial.

<sup>54</sup> Ibid, hlm 186



didampingi oleh hakim anggota dan panitera, membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Terhadap asas terbuka untuk umum ini ada pengecualiannya yaitu, apabila undang-undang menentukan lain atau berdasarkan alasan-alasan penting menurut hakim yang dimuat dalam berita acara atas perintahnya. Dalam hal ini maka pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup.<sup>55</sup>

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka ke dua belah pihak, Penggugat dan Tergugat dipanggil masuk. Pemeriksaan perkara harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus didengar bersama, kedua belah pihak harus diperlakukan sama (*audi et alteram partem*), apabila pihak sebelumnya tidak menguasai kepada seorang wakil, maka dimuka sidang pertama disebut. Mereka dapat menguasai secara lisan kepada seorang wakil, hal mana harus dicatat di dalam berita acara. HIR tidak mewajibkan kepada para pihak untuk beracara dengan diwakili oleh seorang kuasa.<sup>56</sup>

Selanjutnya hakim akan mengusahakan perdamaian diantara para pihak, jika berhasil maka dibuat akta perdamaian, jika tidak berhasil hal itu harus dimuat dalam berita acara, kemudian mulailah dengan membacakan surat gugatan. Atas gugatan Penggugat, Tergugat diberi kesempatan untuk memberikan jawaban dimuka pengadilan, baik secara lisan maupun tertulis, apabila proses berlangsung secara tertulis, maka terhadap jawaban Tergugat, Penggugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya yang disebut replik. Terhadap replik dari Penggugat, Tergugat dapat memberikan tanggapannya yang disebut duplik.

---

<sup>55</sup> M. Nur Rasaid. 2003. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.34

<sup>56</sup> Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta. Hlm 121

Sekiranya suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada hari sidang pertama, maka pemeriksaan diundurkan pada hari lain, diusahakan sedapat mungkin waktunya tidak lama sesudah sidang pertama dan begitu seterusnya. Pada prinsipnya pengunduran sidang hanya diperbolehkan, apabila ada alasan yang sangat mendesak (Pasal 159 ayat (4) HIR). Penundaan sidang secara *ex officio* pun hakim tidak boleh mengundurkan sidang kalau tidak sangat perlu, tetapi dalam praktek terjadi penundaan sidang atas permintaan dari para pihak atau secara *ex officio* tanpa adanya alasan yang sangat mendesak. Kalau jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat telah diketahui apa yang menjadi pokok sengketa, maka jawab menjawab dianggap cukup dan dinyatakan selesai oleh hakim, lalu mulailah dengan acara pembuktian.

### **C. Tinjauan Tentang Pembuktian**

#### **1. Pengertian Pembuktian**

Dalam memeriksa dan memutuskan suatu sengketa perdata, hakim harus tahu hukumnya supaya putusan yang dijatuhkan tepat. Supaya putusan yang dijatuhkan itu tepat maka selain hakim tahu akan hukumnya, juga harus tahu kebenaran suatu peristiwa dan mempertimbangkan tentang benar atau tidaknya peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Pembuktian adalah salah satu cara untuk dapat mengetahui kebenaran suatu peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan. Hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang menjadi perselisihan (peristiwanya), yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal oleh pihak lain

Menurut Soeparmono, maksud dari "membuktikan" dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat itu berarti memberi fakta-fakta sebanyak-banyaknya dari

para pihak tersebut guna keyakinan kepada Hakim atas kebenaran dalil-dalil tuntutan sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan sebaliknya kebenaran dari dalil-dalil sangkalan/ bantahannya dari Tergugat. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan, apabila Penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak sedangkan, apabila berhasil gugatannya akan dikabulkan.

Menurut Sudikno Mertokusumo “membuktikan” mengandung beberapa pengertian, antara lain :

1) Membuktikan dikenal dalam arti logis

Membuktikan di sini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

2) Membuktikan dikenal dalam arti konvensional

Di sini membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan :

a) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*

b) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnee*.

3) Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.

Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis

dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak, masih dimungkinkan pembuktian lawan. Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurut Suyling dalam bukunya Sudikno Mertokusumo, membuktikan secara yuridis tidak hanya memberi kepastian kepada hakim, tetapi juga terjadinya suatu peristiwa, yang tidak tergantung pada tindakan para pihak, seperti pada persangkaan-persangkaan dan tidak tergantung pada keyakinan hakim seperti pada pengakuan dan sumpah.<sup>57</sup>

#### **D. Asas-asas Pembuktian**

Menurut Sudikno Mertokusumo ada empat asas pembuktian :

1) *Audi et Alteram Partem*

Para pihak yang bersengketa harus diberikan kesempatan yang sama dan seimbang dalam mengajukan pembuktian.

2) *Actori Incumbit Probatio*

Siapa yang mengaku mempunyai hak harus dibebani pembuktian. Berdasarkan pada pembuktian yuridis artinya apa yang nampaknya ada secara sah, harus dianggap benar.

3) Asas kesamaan dalam memutus perkara

---

<sup>57</sup>*Ibid*, Hlm. 127-129



Artinya perkara perdata yang sejenis, sebaiknya diperiksa dan diputus dengan putusan yang sama.

4) *Actor Sequitor Forum Rei*

Selama gugatan belum terbukti Tergugat harus dianggap benar sebagai pihak yang benar, sehingga kepentingannya harus dilindungi.<sup>58</sup>

Menurut Achmat Ali, ada beberapa asas pembuktian, yaitu :

1) *Audi et Alteram Partem*

Pihak yang bersengketa harus diberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dan seimbang dalam mengajukan bukti-bukti atau membantah bukti-bukti.

2) *Ius Curia Novit*

Pihak tidak boleh dibebani dengan pembuktian yang menyangkut hukum, yang dibuktikan hanya fakta atau peristiwanya.

3) *Actor Sequitor Forum Rei*

Penggugat harus membuktikan kebenaran dasar gugatannya di tempat tinggal Tergugat, karena kebenaran gugatan penggugat belum terbukti.

4) *Actori Incumbit Probatio*

Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atau menyebutkan peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain, maka ia harus membuktikan.

5) *Ne Ultra Petita*

---

<sup>58</sup>*Ibid*, Hlm. 10-15

Hakim tidak boleh membebani pembuktian kepada pihak melebihi apa yang dituntut.

6) *Negativa Non Sunt Probanda*

Sesuatu yang negatif tidak dapat dibuktikan secara langsung.

7) *Nemo Testis Indoneus in Propia Causa*

Pihak yang bersengketa tidak mungkin menjadi saksi atas perkaranya sendiri.

8) *Nemo Plus Juris Transfere Potest Quam Insehebat*

Seseorang tidak mungkin mengalihkan sesuatu yang melebihi haknya.

9) *Unus Testis Nulus Testis*

Satu saksi bukan bukti.

10) *Similia Similibus*

Suatu perkara dengan pembuktian yang sama harus diputus sama.

11) *Testimonium de Auditu.*

Kesaksian yang berasal dari orang lain bukan merupakan alat bukti.<sup>59</sup>

### **E. Beban Pembuktian**

Pasal penting yang mengatur tentang pembuktian adalah Pasal 163 HIR, Pasal ini mengatur "Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkanhaknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikanhak itu atau adanya perbuatan itu".Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian harus dilakukan dengan adil dan tidak sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang

---

<sup>59</sup> Achmad Ali, et. Al. 2003.*Beberapa Asas Hukum Pembuktian Perdatadi Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, Hlm. 23

berat sebelah akan menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat ke dalam suatu kekalahan.

Dalam hal pembuktian apabila salah satu pihak yang diberi kewajiban hakim untuk membuktikan sesuatu hal ternyata tidak dapat membuktikan, maka pihak yang tidak dapat membuktikan itu akan dikalahkan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan pihak yang berperkara agar jangan sampai dirugikan.<sup>60</sup>

Sudikno Mertokusumo juga menyatakan bahwa ke dua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Dapat disimpulkan bahwa kedua pihak yaitu baik penggugat maupun tergugat yang harus membuktikan.

Dalam proses pemeriksaan sengketa perdata yang wajib membuktikan adalah kedua belah pihak, tetapi yang menilai pembuktian tersebut adalah Majelis Hakim. Majelis Hakim akan menilai apakah dengan pembuktian yang diajukan, suatu peristiwa telah terbukti atau tidak. Dalam menilai pembuktian ada tiga teori, yaitu :

1. Teori Pembuktian Bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepadanya.

2. Teori Pembuktian Negatif

Menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang

---

<sup>60</sup> Teguh Samudera. 1992. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung : Alumni, Hlm. 21

bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian.

### 3. Teori Pembuktian Positif

Teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim, jadi hakim diwajibkan tetapi dengan syarat. Dalam arti di samping ada larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan pembuktian.<sup>61</sup>

## F. Macam-Macam Alat Bukti

Alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg, dan Pasal 1886 KUHPerdata antara lain:

### 1. Bukti Surat atau tulisan

Mengutip pendapatnya Pitlo dalam bukunya Teguh Samudera, yang dimaksud dengan surat adalah pembawa tanda bacaan yang berarti, menterjemahkan suatu isi pikiran. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Teguh Samudera surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Teguh Samudera juga memberikan definisi tentang surat, yaitu suatu pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda-tanda bacaan dan dimuat dalam sesuatu benda.<sup>62</sup>

Dalam proses sengketa perdata bukti surat atau tulisan merupakan bukti

---

<sup>61</sup> Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, Hlm. 133-134

<sup>62</sup> Teguh Samudera. 1992. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung : Alumni, Hal. 37



yang paling penting dan utama. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan bukan akta. Akta sendiri masih dibagi menjadi dua, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian

Pasal 165 HIR memuat definisi akta otentik, yang mengatur sebagai berikut : ” Akta otentik, yaitu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak, dan ahliwarisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segala hal, yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu”. Akta yang tidak dibuat secara demikian adalah akta di bawah tangan, misalnya surat perjanjian sewa menyewa, kwitansi, dan sebagainya, yang dibuat oleh bersangkutan sendiri.<sup>63</sup>

Menurut Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg, Pasal 1870 KUHPerdara) akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya, yang berarti bahwa akta otentik itu masih dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas, yaitu bahwa pernilainya diserahkan kepada pertimbangan hakim, Berdasarkan Pasal 165 HIR (Pasal 2825 Rbg, Pasal 1868 KUHPerdara) dapat disimpulkan bahwa akta otentik

---

<sup>63</sup>Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata.2002. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju. Hlm 165

dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Akta yang dibuat oleh pejabat (*acte ambtelijk, procesuer baalacte*), merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Jadi inisiatifnya tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan dalam akta itu.
- b) Akta yang dibuat oleh pihak (*partijakte*) merupakan akta yang dibuat di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, adalah akta dengan mana pejabat menerangkan juga apa yang dilihat serta dilakukannya. *Partijakte* ini dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>64</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kekuatan pembuktian dari akta otentik ada tiga, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahir

Sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya (*authenticity*). Beban pembuktian ini terikat pada ketentuan khusus seperti yang diatur dalam Pasal 138 HIR (Pasal 164 Rbg, Pasal 148 Rv). Kekuatan pembuktian lahirnya berlaku bagi kepentingan atau keuntungan dan terhadap setiap orang dan

---

<sup>64</sup>*Ibid*, Hlm. 148

tidak terbatas pada para pihak saja.

## 2. Kekuatan pembuktian formal

Dalam arti formil akta otentik membuktikan kebenaran daripada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Ini adalah pembuktian tentang kebenaran daripada keterangan pejabat sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya. Dalam hal ini yang telah pasti ialah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan.

## 3. Kekuatan pembuktian material

Akta pejabat (akta *ambtelijk*) tidak lain hanya untuk membuktikan kebenaran apa yang dilihatnya dan dilakukan oleh pejabat. Apabila pejabat mendengar keterangan para pihak bersangkutan, maka itu hanya berarti bahwa telah pasti bahwa pihak yang bersangkutan menerangkan demikian, lepas daripada kebenaran isi keterangan tersebut. Disini pernyataan dari para pihak tidak ada. Kebenaran dari pernyataan pejabat serta bahwa akta itu dibuat oleh pejabat adalah pasti bagi siapapun, maka pada umumnya akta pejabat tidak mempunyai kekuatan pembuktian material. Lain halnya dengan akta yang dibuat oleh para pihak (akta *partij*) bagi para pihak dan mereka yang memperoleh hak daripadanya merupakan bukti sempurna. Semua kata *partij* mempunyai kekuatan pembuktian material. Bagi kepentingan dan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktian material ini diserahkan kepada pertimbangan hakim.<sup>65</sup>

Di dalam Pasal 1881 KUHPerdara (Pasal 294 Rbg) dan Pasal 1883 KUHPerdara (Pasal 297 Rbg) diatur secara khusus beberapa surat – surat di bawah tangan yang bukan akta, yaitu buku daftar (register), surat-surat rumah

---

<sup>65</sup> Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta. Hlm. 153-154

tangga dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditor pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya. Kekuatan pembuktian daripada surat-surat yang bukan akta diserahkan kepada pertimbangan hakim (Pasal 1881 ayat 2 KUHPerdara, Pasal 294 ayat 2 Rbg). Catatan mengenai tanah dalam buku letter C tidak mempunyai kekuatan bukti yang mutlak bahwa nama yang tercantum didalamnya adalah pemilik, melainkan masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan.<sup>66</sup>

**a. Bukti Saksi**

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR ( Pasal 165-179 Rbg), Pasal 1895 dan 1902-1912 KUHPerdara. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.

Terhadap asas bahwa setiap orang dapat bertindak sebagai saksi serta wajib memberi kesaksian, ada beberapa pengecualiannya, yaitu:

- a. Yang tidak boleh didengar sebagai saksi
  1. Yang termasuk tidak mampu secara mutlak
  2. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
  3. Suami atau isteri salah satu pihak, meskipun telah bercerai
- b. Yang termasuk tidak mampu secara relatif
  1. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun
  2. Orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya terang.

---

<sup>66</sup> Ibid, Hlm. 156-157



c. Ada segolongan orang yang atas permintaannya sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian. Menurut Pasal 146 (1) HIR yang boleh mengundurkan diri untuk memberi kesaksian adalah :

1. saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan dari salah satu pihak:
  2. keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus, dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki atau isteri salah satu pihak.:
- d. Semua orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatan syah diwajibkan menyimpan rahasia; misalnya : dokter, Notaris, Apoteker, dan lain- lain.

Ada tiga kewajiban bagi seseorang yang dipanggil sebagai saksi, yaitu

- (a) Kewajiban untuk menghadap di Persidangan
- (b) Kewajiban untuk bersumpah
- (c) Kewajiban untuk memberikan keterangan

#### **b. Persangkaan**

Persangkaan diatur dalam Pasal 172 HIR, Pasal 310 Rbg, dan Pasal 1915-1922 KUHPerduta. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti. Yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim atau undang-undang.

Menurut Pasal 1915 KUHPerduta ada dua macam persangkaan, yaitu yang didasarkan atas undang-undang (*praesumptiones juris*) dan yang merupakan

kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim (*praesumptiones facti*).<sup>67</sup>

Persangkaan berdasarkan undang-undang, menurut Pasal 1916 KUHPerdara ialah persangkaan-persangkaan yang oleh undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Persangkaan berdasarkan kenyataan (*Praesumptiones facti, feitejke* atau *rechterlijke vermoedens*) kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim, yang hanya boleh memperlihatkan persangkaan yang penting, seksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lain. Berbeda dengan pada persangkaan menurut undang-undang, maka disini hakim bebas dalam menemukan persangkaan berdasarkan kenyataan. Setiap peristiwa yang telah dibuktikan dalam persidangan dapat digunakan sebagai persangkaan.

### c. Pengakuan

Ada dua macam pengakuan yang dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu Pengakuan yang dilakukan di depan sidang dan Pengakuan yang dilakukan di luar persidangan. Pengakuan yang diberikan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu (Pasal 176 HIR, Pasal 311 Rbg). Artinya, ialah bahwa hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah diakui itu benar dan meluluskan (mengabulkan) segala tuntutan atau gugatan yang didasarkan pada dalil-dalil tersebut.<sup>68</sup>

Pengakuan di luar persidangan di atur dalam 175 HIR (Pasal 132 Rbg, Pasal 1927, 1928 KUHPerdara) yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian dari pada pengakuan lisan di luar persidangan diserahkan kepada pertimbangan

---

<sup>67</sup>*Ibid*, Hlm. 171

<sup>68</sup>Subekti dan J. Tamara. 1961. *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Mengenai Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, Hlm. 122

hakim (Pasal 1928 KUHPerdara), sedangkan Pasal 1927 KUHPerdara menentukan bahwa suatu pengakuan lisan di luar persidangan tidak dapat digunakan selain dalam hal-hal di mana diijinkan membuktikan dengan saksi.

Pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan pengakuan di luarsidang perihal penilaian terhadap kekuatan pembuktiannya, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, atau merupakan bukti bebas. Hal itu berarti, bahwa hakim leluasa untuk memberi kekuatan pembuktian atau hanya menganggap sebagai bukti permulaan.<sup>69</sup>

Berdasarkan ilmu pengetahuan membagi pengakuan menjadi tiga macam, yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan klausula, dan pengakuan dengan kualifikasi. Adanya pengakuan dengan klausula dan kualifikasi, timbul asas pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan (*onsplitsbare aveu*) mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan bersifat menentukan. Berdasarkan Pasal 176 HIR (Pasal 313Rbg, Pasal 1924 KUHPerdara) bahwa pengakuan tidak boleh dipecah-pecah, melainkan harus diterima secara keseluruhan yang merupakan satu kesatuan.<sup>70</sup>

#### **d. Bukti Sumpah**

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Mahakuasa dari Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya.

Dapat disimpulkan adanya dua macam sumpah, yaitu sumpah untuk

---

<sup>69</sup> Ibid, Hlm. 156

<sup>70</sup> Teguh Samudera. 1992. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung : Alumni. Hlm. 87

berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang disebut sumpah *promossoir* dan sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak, yang disebut sumpah *assertoir* atau *confirmatoir*. Termasuk sumpah *promossoir* adalah sumpah saksi dan sumpah (saksi) ahli, karena sebelum memberikan kesaksian atau pendapatnya harus diucapkan pernyataan atau janji akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, sedangkan sumpah *confirmatoir* tidak lain adalah sumpah sebagai alat bukti, karena fungsinya adalah untuk meneguhkan (*confirm*) suatu peristiwa.

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155-158, 177 HIR, Pasal 182-185, 314 Rbg, dan Pasal 1929-1945 KUHPerduta. Dalam HIR menyebutkan tiga macam sumpah yaitu : sumpah pelengkap (*Suppletoir*), sumpah pemutus yang bersifat menentukan (*Decicoir*), dan sumpah penaksiran (*aestimatoir, schattingseed*).

- a) Sumpah *Suppletoir* (Pasal 155HIR, Pasal 182 Rbg, Pasal 1940 KUHPerduta)

Sumpah *suppletoir* atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sumpah *suppletoir* ini mempunyai fungsi menyelesaikan perkara, maka mempunyai kekuatan pembuktian sempurna yang masih memungkinkan adanya bukti lawan.

- b) Sumpah Penaksiran (*aestimatoir, shattingseed*)

Berdasarkan Pasal 155 HIR (Pasal 182 Rbg, Pasal 1940 KUHPerduta)



sumpah penaksiran yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Kekuatan pembuktian sumpah *aestimator* ini sama dengan sumpah *suppletoir* : bersifat sempurna dan masih memungkinkan pembuktian lawan.

c) Sumpah *Decicoir*

Sumpah *decicoir* atau pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya (Pasal 156 HIR, Pasal 183 Rbg, Pasal 1930 KUHPerdara) pihak yang minta lawannya mengucapkan sumpah disebut *deferent*, sedang pihak yang harus bersumpah disebut *delaat*.

e. Pemeriksaan Setempat (*Decente*)

Pemeriksaan setempat atau *decente* ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Dalam Pasal 211 Rv menentukan bahwa pemeriksaan setempat dapat diadakan berdasarkan putusan, baik atas permintaan para pihak maupun karena jabatannya.

f. Keterangan Ahli (*expertise*)

Keterangan ahli ialah pihak ketiga yang obyektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri. Pada umumnya hakim menggunakan keterangan seorang ahli agar memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu yang hanya

dimiliki oleh seorang ahli tertentu.

## G. AKTA

Istilah akta merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *acta*, dalam bahasa Prancis disebut *acte*, sementara bahasa Inggris disebut *deed*. Dalam hukum Prancis, akta merupakan dokumen formal. Menurut S.J Fockema Andreae, dalam bukunya “*Rechts geleerd Handwoorddenboek*”, kata akta itu berasal dari dalam bahasa Latin “*acta*” yang berarti *geschrift* atau surat. Akta adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk dijadikan sebagai bukti, yang memuat suatu peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya suatu dapat disebut sebagai akta adalah : surat itu harus ditandatangani, surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dan surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.<sup>71</sup>

Pasal 1867 KUH Perdata yang berbunyi “ pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan (akta) otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan”. Dari bunyi pasal tersebut maka akta dapat dibedakan atas 2 yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan lazim disebut dengan *Onder-hands*, sedangkan akta Otentik lazim disebut sebagai *Authentic akta*. Akta otentik tersebut adalah surat yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk itu dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang serta digunakan sebagai bukti untuk peristiwa hukum. Akta otentik yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : akta itu harus dibuat “oleh” (*door*) atau “di hadapan” (*tenoverstaan*) seorang pejabat umum, akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,

---

<sup>71</sup> Situmorang, M Victor dan Sitanggang, Cormentyna, *Groese Akta Dalam Pembuktian dan eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. Hal. 24

Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta.

Dalam praktek akta di bawah tangan atau *onderhands Acta* adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, bahkan sering dalam penandatanganan akta di bawah tangan tersebut, tanpa adanya saksi yang turut serta dalam membuahkan tanda tangannya. Menenai akta di bawah tangan ini tidak ada diatur dalam HIR, tetapi di dalam Rbg diatur dalam pasal 286 sampai dengan 305, dan dalam KUHP Perdata diatur dalam pasal 1874 sampai dengan 1880, serta dalam Stb. 1867 No. 29. Dalam segi hukum pembuktian agar suatu tulisan bernilai akta di bawah tangan, diperlukan persyaratan pokok : Surat atau tulisan itu ditanda tangani, Isi yang diterangkan didalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechts bettrekking*), Sengaja dibuat untuk *dijadikan* bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya.

Akta di bawah tangan dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu : Akta dibawah tangan dimana para pihak menandatangani kontrak itu di atas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum), akta di bawah tangan yang didaftarkan (*Waarmerken*) oleh notaris/ pejabat yang berwenang, akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris/pejabat yang berwenang. Perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah sebagai berikut : akta otentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang sedangkan akta di bawah tangan tidak memiliki bentuk formal melainkan bebas sesuai dengan keinginan para pihak, akta otentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang

berwenang sedangkan akta di bawah tangan tidak di hadapan pejabat umum atau notaris.<sup>72</sup>

KETERANGAN	AKTA OTENTIK	AKTA BAWAH TANGAN
<b>Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut.</b>		
Definisi	Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil), di tempat akta itu dibuat. (vide Pasal 1868 KUHPerdata, Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglemen (“HIR”), dan Pasal 285 Rechtsreglement Buitengewesten (“RBg”).	Akta yang sengaja di buat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja (vide Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 286 RBg).

<sup>72</sup> H. Salim HS dan dkk, *perancangan kontrak & momerandum of Understanding (MOU)*, Jakarta : SinarGrafika, 2007, hlm 33



<p>Ciri – Ciri</p>	<p>1. Bentuknya sesuai UU</p> <p>Bentuk dari akta <u>notaris</u>, akta perkawinan, akta kelahiran dll sudah ditentukan format dan isinya oleh Undang-Undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan azas kebebasan berkontrak.</p> <p>2. Dibuat di hadapan pejabat umum yg berwenang</p> <p>3. Kekuatan pembuktian yang sempurna</p> <p>4. Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidak benarannya.</p>	<p>1. Bentuknya yang bebas</p> <p>2. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum</p> <p>3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tdk disangkal oleh pembuatnya</p> <p>4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi &amp; bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.</p>
<p>Kekuatan Pembuktian</p>	<p>Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut.</p>	<p>Menurut Pasal 1857 KHUPerdata, jika akta dibawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta</p>

	<p>Akta Otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.</p>	<p>tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya.</p>
--	---	---

Menurut Pasal 1313 KUHPer Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. *Herzien Inlandsch Reglement* atau Hukum Acara Perdata mengenal 5 macam alat bukti yang sah pada Pasal 164, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Perjanjian di bawah tangan termasuk sebagai alat bukti surat. Alat bukti surat tersebut kemudian akan melahirkan suatu akta yakni *onderhands* atau yang biasa disebut akta dibawah tangan.

Dalam teori hukum dikenal dua jenis akta, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik diatur dalam Pasal 165 HIR, Pasal 1868 KUHPer dan Pasal 285 Rbg. Akta autentik berdasarkan pasal-pasal dalam beberapa peraturan ini memiliki kekuatan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya, dan orang-orang yang mendapat hak darinya. Alat bukti di bawah tangan tidak diatur di dalam HIR, namun di atur dalam Staatsblad 1867 Nomor 29

untuk Jawa dan Madura, dan Pasal 286 sampai Pasal 305 RBg. Akta di bawah tangan diakui dalam KUHPerdara

Kekuatan pembuktian antara akta autentik dengan akta di bawah tangan memiliki perbedaan. Kekuatan pembuktian formal pada akta autentik memiliki kepastian hukum, karena akta tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Adapun untuk akta di bawah tangan, dalam hal pembuktian sangat terkait dengan tanda tangan. Jika tanda tangan tersebut diakui, akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan yang dimiliki tanda tangan bukan kekuatan pembuktian lahir yang kuat karena terdapat kemungkinan disangkal.

Sehubungan dengan keabsahan akta di bawah tangan dapat ditinjau dari dua hal:

1. Secara umum di Indonesia terdapat beberapa yurisprudensi yang menegaskan bahwa transaksi yang tidak dilakukan di depan pejabat yang berwenang merupakan transaksi yang tidak sah menurut hukum, sehingga para pihak tidak perlu mendapat perlindungan hukum. Yurisprudensi yang dimaksud antara lain Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598/K/Sip/1971 tertanggal 18 Desember 1971, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601.K/Sip/1972 tertanggal 14 Maret 1973, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 393 K/Sip/1973 tertanggal 11 Juli 1973.
2. Secara khusus dalam aturan tentang pendaftaran tanah, di dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah akta tanah yang dibuat oleh PPAT

untuk dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah adalah akta jual beli, akta tukar menukar, akta hibah, akta pemasukan dalam perusahaan, akta pembagian hak bersama, akta pemberian hak tanggungan, akta pemberian hak guna bangunan atas hak tanah hak milik.





## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Legalitas akta dibawah tangan dalam pembuktian perkara Perdata

Kewajiban seorang hakim untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dipisah-pisahkan dari upaya formalisasi proses beracara. Dalam rangka mendapatkan cara-cara alternatif untuk menyelesaikan suatu sengketa di luar jalur formal, dianjurkan juga hakim mendamaikan para pihak yang berperkara lebih ditngkatkan. Sikap aktif seorang hakim, tidak hanya diprioritaskan pada putusan perkara saja, sikap itu sendiri tidak dapat dipisah-pisahkan dari kewajibannya untuk berusaha mendamaikan (Mediasi) kedua belah pihak, baik sebelum diperiksanya perkara maupun pada tahap-tahap selanjutnya selama perkara itu masih dalam pemeriksaan.

Masalah mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang mana sebelumnya diatur pada Peraturan Mahakamah Agung No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.<sup>73</sup> Untuk masalah mediasi

---

<sup>73</sup>Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4 ayat (1)

Majelis Hakim yang menangani Perkara tersebut akan menunjuk Mediatornya. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>74</sup>

Berdasarkan surat Gugatan Penggugat dan surat Jawaban Tergugat (apabila hadir) inilah maka para pihak diharuskan mengajukan bukti-bukti sesuai dengan yang mereka inginkan dalam surat Gugatan atau Jawaban dari surat gugat tersebut. Seperti yang telah dijelaskan, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan bukan hukumnya..Hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi secara *ex officio* dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (*Ius Curia Novit*).<sup>75</sup>

Menurut sistem HIR dan Rbg, Hakim terikat dengan alat-alat bukti yang sah, yang diatur oleh Undang-undang, hal ini berarti hakim hanya boleh mengambil putusan berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang. Apabila dikatakan bahwa suatu putusan Hakim harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik mengenai bentuk maupun isinya.

Akta yang dibuat oleh notaris itu mempunyai kepastian isi, kepastian tanggal dan kepastian orangnya. Akta itu merupakan suatu bukti yang mengikat dan sempurna, harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar (selama kebenarannya tidak dibuktikan lain) dan tidak memerlukan tambahan pembuktian. Kekuatan pembuktian akta otentik,

---

<sup>74</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (2)

<sup>75</sup> Surawardi Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hal. 34

termasuk akta notaris, adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan undang-undang menugaskan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu untuk membuat akta otentik tersebut.<sup>76</sup>

Dalam pemberian tugas inilah terletak pemberian tanda kepercayaan kepada para pejabat itu dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat. Menurut pendapat yang umum dianut pada setiap akta otentik mengandung tiga kekuatan pembuktian, yaitu :<sup>77</sup>

a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*).

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUHPerdara tidak dapat diberikan pada akta yang dibuat di bawah tangan; akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni bahwa benar-benar bersal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

b. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*)

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan

---

<sup>76</sup>Ny. Retno Wulandari Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori danpraktek*, Bandung : Mandar Maju, 2002, hlm. 58

<sup>77</sup> Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2013, hlm 117

dan disaksikan di dalam menjalankan (*ambtelijke akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Pada akta yang dibuat di bawah tangan kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menandatangani atau dianggap telah diakui sedemikian menurut hukum. Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat. Sepanjang mengenai akta *partij*, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri.

Alat Bukti merupakan unsur terpenting dalam pembuktian perkara perdata. Alat Bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan, baik oleh penggugat maupun oleh tergugat serta menyakinkan hakim di muka pengadilan. Dalam acara perdata hakim terkait pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya dapat mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang (pasal 164 HIR, 284 Rbg, 1866 BW) adalah :Bukti Tulisan; Bukti dengan Saksi-saksi, Persangkaan-Persangkaan, Pengakuan, Sumpah.<sup>78</sup>

Alat Bukti tertulis diatur dalam pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285 – 305

---

<sup>78</sup> Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Jakarta : Alumni, 1992, hlm.22



Rbg dan pasal 1867 – 1894 KUH Perdata. Alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang utama dalam hukum acara perdata di bandingkan dengan alat bukti lain. Hal ini disebabkan karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formal maka alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang utama di kemudian hari.<sup>79</sup>

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian bahwa segala sesuatu yang tidak memuat tanda baca, tidak mengandung buah pikiran atau isi hati seseorang bukanlah merupakan alat bukti tertulis. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi 2 bagian yaitu akta dan surat-surat lain atau bukan akta. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta dapat juga dibagi menjadi 2 bagian yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

Menurut pasal 1867 KUH Perdata, akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi akta di bawah tangan hanya dibuat oleh para pihak yang berkepentingan saja.<sup>80</sup>

Akta di bawah tangan dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu : akta di bawah tangan yang di tanda tangani oleh para pihak di atas materai, akta di bawah tangan

---

<sup>79</sup> Ibid, hlm.25

<sup>80</sup> Pasal 1867 KUH Perdata

yang didaftarkan (*waarmeking*) oleh notaris/pejabat yang berwenang, akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Kekuatan akta yang dibawah tangan yang ditanda tangani para pihak diatas materai, akta dibawah tangan yang dilegalisasi dan akta di bawah tangan pada dasarnya sama tetapi pada akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris/Pejabat Umum hak dan kewajiban lebih bisa dibuktikan, karena pada akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris/Pejabat Umum para pihak menandatangani akta tersebut di hadapan Notaris dan Notaris menerangkan apa isi akta tersebut serta para pihak tersebut diperkenalkan kepada notaris.<sup>81</sup>

Akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti, kepada seseorang maka orang tersebut wajib mengakui atau mengingkari tanda tangan yang ada di dalam akta tersebut. sebagaimana terdapat didalam pasal 1876 KUH Perdata yang berbunyi mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili”<sup>82</sup>.

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik sepanjang tanda tangan dan isi yang terdapat di dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut, akan tetapi akta di bawah tangan akan dianggap sebagai bukti permulaan tertulis apabila akta tersebut disangkal atau dipungkiri atas tanda tangan yang terdapat di dalam akta tersebut oleh para pihak, maka pembuktiannya harus didukung oleh alat bukti lain.

Kekurangan atau kelemahan dari akta di bawah tangan diantaranya : ketiadaan saksi yang membuat akta dibawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya, akta yang dibuat tersebut kebenaran tanda tangan dapat

---

<sup>81</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2006, hlm 109

<sup>82</sup> Pasal 1876 KUH Perdata

disangkal oleh para pihak, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkal tanda tangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak seperti akta otentik.

Banyaknya masyarakat yang menggunakan akta di bawah tangan menurut Toni Irfan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru disebabkan oleh beberapa faktor<sup>83</sup> diantaranya tidak ingin menggunakan akta otentik, biaya yang dibutuhkan cukup besar jika menggunakan akta otentik, tidak tahu kelemahan akta di bawah tangan serta adanya saling percaya diantara para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.:

*“Barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari padanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak”*

Pengertian akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1b Staatsblad.1867-29, Pasal 288 Rbg dan Pasal 1875 BW yang berbunyi, *“Akta-akta di bawah tangan adalah akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat mengenai rumah tangga dan surat-surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah.”*

Syarat akta di bawah tangan menurut M. Yahya Harahap, yaitu: (1) dibuat sendiri oleh yang bersangkutan; (2) ditandatangani oleh pembuatnya; (3) keterangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan hukum atau hubungan hukum; dan (4) sengaja dibuat sebagai alat

---

<sup>83</sup> Toni Irfan, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada Hari Rabu, Tanggal 27 Juli 2016

bukti.<sup>84</sup>

Mengenai kekuatan mengikatnya alat bukti akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1b Staatsblad. 1867-29, Pasal 288 *Rbg* dan Pasal 1875 *BW*, yang menentukan, “*Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapatulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik.*”

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, kekuatan mengikatnya alat bukti akta di bawah tangan pada perkara Perdata No. 182/Pdt.G/2015/PN.Pbr dan No. 250/Pdt.G/2015/PN.Pbr dalam sidang pemeriksaan perkara perdata yaitu baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dapat menjadi alat bukti, akta di bawah tangan mengikat para pihak yang menandatangani akta tersebut.<sup>85</sup>Sehubungan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa akta di bawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya, dalam kekuatan pembuktian seperti dengan akta otentik. Dalam hal akta di bawah tangan jika sebuah tandatangan disangkal oleh pihak yang dikatakan telah menaruh tandatangannya itu, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus berusaha membuktikan dengan alat bukti lain bahwa benarlah tandatangan tadi dibubuhkan oleh orang yang menyangkal itu. Akta di bawah tangan apabila tandatangannya disangkal, maka hakim harus memerintahkan agar kebenaran dari tulisan atau tandatangan tersebut diperiksa di muka pengadilan.

Pada kasus perkara Perdata No. 182/Pdt.G/2015/PN.Pbr alat bukti yang

---

<sup>84</sup> M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 596-597

<sup>85</sup> Abdul Aziz, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada Hari Rabu, Tanggal 27 Juli 2016



digunakan adalah akta dibawah tangan, dimana putusan tersebut adalah verstek dimana tergugat tidak datang dalam persidangan walaupun ia secara hak bebas untuk menerima alat bukti akta dibawah tangan tersebut atau malah menyanggahnya, Hakim Pengadilan Pekanbaru tidak begitu mudah dalam hal memutuskan walaupun Tergugat tidak pernah datang tentu pembuktian yang lain harus didalilkan oleh penggugat agar hakim lebih yakin bahwa akta dibawah tangan tersebut benar adanya dengan dihadirkan dua orang saksi dimana saksi pertama merupakan orang yang menyewa rumah tersebut dengan tergugat dan mengetahui jual beli rumah tersebut dan saksi kedua juga merupakan tentangga saksi pertama dan juga mengenal tergugat dan menyatakan bahwa ia juga mengetahui adanya jual beli tersebut walaupun penandatanganan jual beli tersebut para saksi tidak melihat langsung.

Pada kasus perkara Perdata No. 250/Pdt.G/2015/PN.Pbr adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan SKGR, yang majelis hakim menyatakan bahwa akta dibawah tangan tersebut adalah sah karena unsure unsure dalam perikatan tercapai tanpa cacat hukum, walaupun penyanggahan oleh tergugat II dan III namun tidak memperngaruhi perjanjian akta dibawah tangan pinjam meminjam tersebut. Seingga majelis hakim berpendapat bahwa bila pasal 1320 tercapai maka tidak ada sanggahan yang dapat menjerat keberadaan akta dibawah tangan. Dalam hal ini adalah sanggahan yang disebut oleh tergugat II dan tergugat III cacat hukum karena tidak mengetahui adanya penjaminan SKGR tersebut bukan alasan yang tepat yang menyatakan akta dibawah tangan itu cacat hukum.

**B. Pertimbangan hakim dalam menentukan legalitas akta dibawah tangan dalam pembuktian perkara PerdataNo. 182/Pdt.G/2015/PN.Pbr dan No. 250/Pdt.G/2015/PN.Pbr**

Beberapa pengertian akta yang disampaikan oleh para ahli hukum, tampak jelas bahwa untuk dapat dikatakan sebagai akta, suatu surat harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat dimaksud berupa surat tersebut harus ditandatangani, surat harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan dan surat itu sengaja dibuat sebagai alat bukti. Syarat akta sebagai surat yang harus ditandatangani, hal ini Nampak dari ketentuan atau tidak cakupnya pegawai termaksud di atas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, jika ditandatangani oleh pihak bersangkutan.<sup>86</sup>

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau akta yang dibuat oleh orang lain. Jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta.<sup>87</sup>Selain keharusan ditandatangani, pada akta juga ada syarat harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan.Sesuai pengertian akta sebagai alat bukti, maka pada akta harus berisi suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang diperlukan.

Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan yang dibutuhkan sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hokum yang menjadi dasar

---

<sup>86</sup> R. Soeroso. 2010. *Perjanjian di Bawah Tangan.Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, Hal. 61

<sup>87</sup> Harahap, M. Yahya, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.Hal. 44

dari suatu atau perikatan. Sebaliknya apabila peristiwa hukum yang disebutkan pada surat itu tidak dapat menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, atau pada suatu surat yang sama sekali tidak mengandung peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan maka surat dimaksud bukanlah suatu hak, karena surat tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat bukti. Selain kedua syarat tersebut, pada suatu akta juga disyaratkan harus dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Seseorang membuat suatu akta, terkandung maksud untuk membuktikan suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan hak atau perikatan, yang terkandung dalam surat yang telah dibuatnya itu. Sehingga maksud akta adalah sebagai alat bukti. Namun apakah suatu surat yang telah dibuatnya tersebut kenyataannya benar menjadi alat bukti atau tidak, adalah selalu tidak dapat dipaksakan.<sup>88</sup>

Dalam Perkara Perdata yang memiliki salah satu bukti akta dibawah tangan yaitu Perkara No.182/Pdt.G.2015/PN.Pbr dan 250/Pdt.G/2015/PN.Pbr Yang menjadi dasar pertimbangan hakim yaitu, akta di bawah tangan yang diajukan oleh penggugat, jawaban tergugat, pembuktian, dan kesimpulan, (kalau ada diajukan).

Pada Perkara No.182/Pdt.G.2015/PN.Pbr antara Najammudi sebagai Penggugat dan Dodi Hendra Tergugat I serta Kantor BPN Kota Pekanbaru Turut Tergugat adapun permasalahannya adalah jual beli tanah yang dilakukan dibawah tangan, Alat bukti Fotocopy kwitansi pembelian tanggal 26 Oktober 2009 yang hanya diberi materai dan ditandatangani Tergugat sebagai suatu perjanjian telah

---

<sup>88</sup> Suharjono., "Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum". Varia Peradilan 123 (Desember 1995, Hal 11

memenuhi syarat sah yang bersifat subjektif dan syarat sah yang bersifat objektif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu alat bukti Fotocopy kwitansi pembelian tanggal 26 Oktober 2009 yang hanya diberi materai dan ditandatangani Tergugat merupakan alat bukti surat berupa akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan dinyatakan sah dan berharga, sehingga seluruh ketentuan atau syarat-syarat perjanjian dalam alat bukti tersebut berlaku sebagai undang-undang serta mengikat bagi para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat.

Alat bukti Fotocopy kwitansi pembelian tanggal 26 Oktober 2009 yang hanya dikasih materai dan ditandatangani Tergugat tersebut didukung oleh Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5609, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Pekanbaru yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata Penggugat telah melakukan Pembelian tanah tersebut dengan melakukan Pembayaran melalui kwitansi bermaterai dan ditandatangani oleh Tergugat dan tidak melakukannya dihadapan Notaris.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa karena Penggugat melakukan pembelian tanah tersebut tidak melakukannya di depan Notaris melainkan membuat perjanjian sendiri (dibawah tangan) ketika Penggugat ingin membalikkan nama atas nama Penggugat terhadap kepemilikan tanah tersebut akan tetapi Pihak BPN tidak mengabulkan karena harus dibawa Pemilik awalnya (Tergugat) sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, lalu Pihak BPN mengatakan bisa melakukan balik nama dengan adanya ketetapan dari Pengadilan dan Penggugat pun mengajukan Gugatan terhadap Tergugat Dodi



Hendra ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pada Perkara 250/Pdt.G/2015/PN.Pbr antara IR. Elina Rachman sebagai Penggugat dan Deni Septiadi Tergugat I, Ermiami Tergugat II serta Zir' Ansani Tergugat III adapun permasalahannya adalah Hutang Piutang yang dilakukan Perjanjian dibawah tangan, Alat bukti Fotocopy Pinjam meminjam tanggal 28 Oktober 2013 yang hanya diberi materai dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Yosi Astuly dan Ermiami sebagai suatu perjanjian telah memenuhi syarat sah yang bersifat subjektif dan syarat sah yang bersifat objektif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Alat bukti Fotocopy Pinjam meminjam tanggal 28 Oktober 2013 yang hanya diberi materai dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Yosi Astuly dan Ermiami merupakan alat bukti surat berupa akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan dinyatakan sah dan berharga, sehingga seluruh ketentuan atau syarat-syarat perjanjian dalam alat bukti tersebut berlaku sebagai undang-undang serta mengikat bagi para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat.

Alat bukti Fotocopy Pinjam meminjam tanggal 28 Oktober 2013 yang hanya diberi materai dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Yosi Astuly dan Ermiami tersebut didukung oleh Foto Copy Surat Pernyataan Pembelian Rumah dan Oleh Deni Septiadi dari saudara Ermiami tertanggal 28 Oktober 2013, serta Surat Kuasa Jual dari Saudara Ermiami kepada IR. Elina Rachman atas sebidang tanah berdasarkan SKGR No. II/2008 tanggal 22 Januari 2008 dan Register lurah Tangkerang Timur No. 63/TT/590/I/2008 tanggal 15 Januari 2008 yang telah dilegalisasi oleh Notaris.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata Penggugat telah memberikan Pinjaman uang sebesar Rp. 220.000.000,- yang telah diterima Penggugat dan untuk itu Penggugat dan Tergugat membuat surat Perjanjian Pinjam meminjam dibawah tangan tanpa adanya legalisasi dari Notaris.

Tergugat menjaminkan SKGR tanahnya dan berjanji akan membayar uang tersebut dalam waktu 40 hari namun tidak menepati janjinya dan Tergugat I pernah memberikan Cek senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) untuk mencicil hutangnya kepada Penggugat, namun ketika dilakukan Pencairan, ternyata cek tersebut bukan atas nama Tergugat I dan Rekeningnya sudah ditutup, lalu Penggugat pun mengajukan Gugatan terhadap Tergugat Deni Septiadi serta Tergugat II dan Tergugat III ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Akta sebagai suatu bukti yang sengaja diadakan sebagai alat pembuktian, pada perkembangan yang semakin maju akan semakin penting mengingat fungsi akta sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti akan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari hak atau perikatan. Dalam segala aspek kehidupan yang berhubungan dengan suatu perbuatan hukum akan dapat membuktikan adanya hak atau suatu perikatan dapat dibuatkan akta. Sehingga kemungkinan penggunaannya akan semakin luas karena bermanfaat untuk pembuktian.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pertimbangan Hakim dalam menentukan pembuktian akta di bawah tangan terhadap perkara perdata dalam sidang pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu semua bukti yang diajukan oleh para pihak dipertimbangkan oleh Hakim yang memeriksa perkara, akan tetapi bukti-bukti tersebut dipertimbangkan dengan pokok perkara, sebab bukti-bukti yang

dikemukakan oleh para pihak belum tentu semuanya penting bagi hukum. Akta di bawah tangan hanya mengikat para pihak yang membuatnya.<sup>89</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa tergugat tidak menyangkal kwitansi pembelian rumah yang diajukan oleh penggugat dengan cara tidak menghadiri Sidang pada hal telah dipanggil secara patut, yang dapat dikatakan sebagai alat bukti akta di bawah tangan. Oleh karena itu hakim menilai hal tersebut cukup sebagai alat bukti yang sempurna layaknya akta otentik.

Adapun yang menjadi bahan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan perkara terhadap perkara No. 182/PDT.G/2015/PN.Pbr yang mana mengajukan salah satu bukti Akta dibawah tangan tersebut adalah ;<sup>90</sup>

1. Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P-VI: kwitansi pembelian rumah di perumahan citra kencana Blok E-10 Panam Pekanbaru tertanggal Pekanbaru, 26 Oktober 2009 atas nama tergugat selaku penjual berupa bukti surat dibawah tangan yang nilai pembuktiannya cukup, sebab tidak dibantah.

Menurut hemat penulis, tidak dibantahnya alat bukti ini karena penggugat tidak datang sehingga menurut hukum bukti ini adalah benar adanya. Sebagaimana disebut Socrates menyatakan bahwa hakikat hukum adalah keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama, yaitu keadilan. Plato mencanangkan suatu tatanan di mana hanya kepentingan umum yang diutamakan, yakni partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan. Lebih

---

<sup>89</sup>Raden Heru Kuntodewo, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, Tanggal 26 Juli 2016

<sup>90</sup> Putusan Perkara Perdata No.182/Pdt.G/2015/Pn.Pbr, Hal.7-8

tepatnya ia mencanangkan suatu negara dimana keadilan akan dicapai secara sempurna.<sup>91</sup>

Sehingga sebagai Negara hukum tidak adanya Tergugat dalam sidang tersebut maka tidak dibantahnya pula akta dibawah tangan tersebut, keadilan disini sebagai Negara Hukum Indonesia adalah jika Tergugat merasa dirugikan kemudian hari ia dapat mengajukan Verzet atas putusan tersebut dan tentu dibebankan pembuktian kepadanya.

2. Menimbang, bahwa dari bukti P-VI tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi Amrizal yang menerangkan bahwa mengetahui mengenai penggugat membeli rumah dari tergugat dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Gusmar Hadi yang menerangkan juga mengetahui jual beli rumah tersebut dari tergugat kepada penggugat yang hingga saat ini tidak ada gangguan dari pihak manapun.<sup>92</sup>

Pembuktian yang pertama didukung dengan adanya keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa perjanjian tersebut benar adanya walaupun saksi-saksi tersebut tidak menandatangani sebagai saksi hanya mengetahui saja menurut hakim benar adanya.

3. Menimbang, bahwa dari peristiwa hukum diatas apabila mencermati pengertian jual beli menurut KUHPerdara pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati, maka peristiwa hukum dalam perkara ini belum memenuhi tujuan dari maksud pasal 1457 KUHPerdara karena objek yang diperjual

---

<sup>91</sup> Satya Arinanto *opcit*

<sup>92</sup> Putusan Perkara Perdata No.182/Pdt.G/2015/Pn.Pbr, Hal.7-8



belikan belum diserahkan kepada penggugat menjadi miliknya.<sup>93</sup>

4. Menimbang, bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dengan memperhatikan norma-norma hukum secara yuridis normatif, yaitu menjadi kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian jual beli adalah pihak penjual mempunyai dua kewajiban yang utama, yakni untuk menyerahkan barang yang menjadi objek perjanjian dan menanggungnya, sedangkan pihak pembeli mempunyai kewajiban utama untuk membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam perjanjian.<sup>94</sup>
5. Menimbang, bahwa penggugat telah membayar harga pembelian selaku pembeli yang beritikad baik sedangkan mencermati dasar gugatan penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melawan hukum oleh karenanya gugatan penggugat tidak cacat hukum.<sup>95</sup>
6. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, permohonan penggugat untuk menyatakan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat terhadap Hak Milik No. 1979, berdasarkan kwitansi bermaterai yang ditanda tangani Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2009, adalah sah dan berkekuatan hukum cukup beralasan untuk dikabulkan.<sup>96</sup>

Adapun yang menjadi bahan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan

---

<sup>93</sup> ibid

<sup>94</sup> ibid

<sup>95</sup> ibid

<sup>96</sup> ibid

perkara terhadap perkara No. 250/PDT.G/2015/PN.Pbr yang mana mengajukan salah satu bukti Akta dibawah tangan tersebut adalah ;<sup>97</sup>

1. Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan yang prinsipil antara dalil gugatan penggugat dengan dalil jawaban Tergugat, maka untuk membuktikan dalil mana yang benar Majelis berpedoman pada ketentuan pasal 283 RBg dan atau pasal 1865 KUHPerdara tentang beban pembuktian, dimana kepada kedua belah pihak dibebankan pembuktian yang seimbang, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan kepada Tergugat dibebani pula membuktikan dalil bantahannya;<sup>98</sup>

Menurut penulis, saat jawaban para tergugat berbeda dengan akta dibawah tangan tersebut maka dibebankan pembuktian bagi kedua belah pihak tentu saja pembuktian inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Pertimbangan hakim tersebut berdasarkan ketiga teori pembuktian yaitu teori pembuktian bebas yaitu Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Teori ini dikehendaki jumhur/pendapat umum karena akan memberikan kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran. Kemudian Teori Pembuktian Negatif yaitu Teori ini hanya menghendaki ketentuan-ketentuan yang mengatur larangan-larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim disini dilarang dengan pengecualian (ps. 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW) dan Teori Pembuktian Positif Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki

---

<sup>97</sup> Putusan No. 250/PDT.G/2015/PN.Pbr

<sup>98</sup> ibid

adanya perintah kepada hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (ps. 165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW). Ketiga teori ini menjadi landasan hakim dalam menentukan kebenaran.

2. Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat II dan III, hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pihak Penggugat adalah:

- Apakah benar telah terjadi pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan jaminan berupa tanah dan rumah terletak di Jalan Aur Duri Gang Mukhlisin RT.003/RW.004, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, SKGR tertulis atas nama ERMIATI (Tergugat II, dan apakah benar perjanjian tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Tergugat II,

Sedangkan pihak Tergugat II dan III harus membuktikan :

- Apakah Tergugat II tidak pernah menjual, ataupun mengalihkan tanah beserta rumah tersebut kepada pihak manapun termasuk kepada Tergugat I, dan apakah benar Tergugat II tidak mengetahui dan tidak menyetujui perjanjian hutang piutang antara Tergugat I dengan Penggugat:<sup>99</sup>

Benar dan tidak benarnya peristiwa hukum tersebut tidak cukup hanya dengan bukti akta dibawah tangan saja karena dibutuhkan saksi-saksi yang menguatkan argument tersebut apakah dengan saksi yang dihadirkan dapat menjelaskan sehingga hakim dapat menemukan kebenaran adanya perjanjian akta dibawah tangan.

---

<sup>99</sup> ibid

Dalam KUH Perdata pembuktian menggunakan saksi diatur dalam Pasal 1895-1912, dalam uraian mengenai saksi dalam Pasal tersebut, ada beberapa kriteria atau syarat agar orang dapat dikatakan sebagai saksi. Kriteria/syarat tersebut dapat diklasifikasikan kedalam dua macam syarat saksi, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Adapun Syarat Formil diantaranya : Orang yang kan dimintai keteranganya sebagai saksi harus cakap (sudah dewasa menurut UU, tidak gila, tidak dalam pengampunan, atau dengan kata lain dapat mempertanggungjawabkan perbuatanya), kemudian Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan salah satu pihak, kecuali UU menentukan lain. termasuk juga hubungan perkawinan walaupun sudah bercerai, Tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah, kecuali UU menentukan lain, Menghadap ke persidangan, Diperiksa satu per satu, Mengucapkan Sumpah. Sementara Syarat Materiil yaitu : Menerangkan apa yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri, Diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang akan diperiksa, Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri, Saling bersesuaian satu sama lain, Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Dalam pengertiannya, saksi merupakan orang yang mendengar, melihat, dan mengalami suatu peristiwa hukum yang merupakan syarat materiil saksi sebagai suatu alat bukti. Seperti apa yang jituangkan dalam Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUH Perdata bahwa keterangan saksi yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dimana sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, dan pendengaran yang bersifat langsung dari kejadian atau peristiwa yang terjadi yang di sengkatakan para pihak



di pengadilan. Namun, dalam praktek ang senyatanya tidak jarang seorang saksi yang bersaksi atas sumber atau cerita dari keterangan yang disampaikan orang lain. keterangan yang seperti ini tentu bertentangan atau tidak sejalan dengan apa yang telah diatur dalam PAsal 171 HIR dan 1907 KUH Perdata. Sehingga, keterangan saksi yang bersumber dari keterangan orang lain dikatakan keterangan yang hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*, yaitu keterangan seorang saksi yang hanya bersumber atau berdasar pada keterangan yang didapatkan dari orang lain tanpa mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa hukumnya.

Keterangan saksi *de auditu* pada hakekatnya tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti karena syarat materiil sebagai saksi tidak terpenuhi sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

3. Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan jaminan berupa tanah dan rumah terletak di Jalan Aur Duri Gang Mukhlisin RT.003/RW.004, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, SKGR tertulis atas nama ERMIATI (Tergugat II),
4. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-9 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Yossi Astuti, S.H., Heri, Agus Suprianto dan Jufri Syam, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat II dan III mengajukan surat bukti berupa T.II & III-1 sampai dengan T.II & III -8 dan tidak mengajukan saksi;

5. Menimbang, bahwa surat bukti P-1 berupa Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 28 Oktober 2013, (aslinya diperlihatkan oleh Penggugat dipersidangan) antara Deni Septiadi (Tergugat I) dengan Ir. Elina Rachman (Penggugat), dimana Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), terdiri dari mas batangan Antam 107 gram, perhiasan berupa: 1 (satu) buah kalung, 4 (empat) buah gelang, dan 5 (lima) buah cincin, semuanya berat 292,5 gram, serta uang tunai Rp53.300.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selama 40 hari dan akan dibayar dengan cek tunai bank BRI Agro No. AB 38600 an. Tergugat I sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), dengan jaminan tambahan berupa 1 buah SKGR an. Ermianti (Tergugat II), surat bukti tersebut diketahui oleh Elismadona, saksi-saksi Yosi Astuti, S.H dan Ermianti (Tergugat II);<sup>100</sup>
6. Menimbang, bahwa surat bukti P-2 berupa pernyataan Ermianti (Tergugat II) tertanggal 28 Oktober 2013, yang menyatakan bahwa Ermianti dahulu adalah pemilik sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya terletak di Jl. Aur Duri Gg. Mukhlisin RT/RW 03/03 Kel. Tangkerang Timur dengan SKGR Register Camat Tenayan Raya No. 590/103/TR-II/2008 tanggal 22 Januari 2008, dan Register Lurah Tangkerang Timur No. 63/TT/590/I2008 tanggal 15 Januari 2008, dimana tanah dan bangunan tersebut telah dibeli oleh Deni Septiadi namun belum dibaliknamakan, tanah dan bangunan tersebut dijadikan oleh Deni Septiadi sebagai jaminan hutang kepada Ir. Elina Rachman, apabila Deni

---

<sup>100</sup> ibid

Septiadi tidak bisa melunasi pinjaman kepada Ir. Elina Rachman pada tanggal 20 Desember 2013, Ermiami bersedia keluar dari rumah dan tanah tersebut, surat bukti tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh Zir'Ansani (Tergugat III);<sup>101</sup>

7. Menimbang, bahwa surat bukti P-3, berupa Surat Kuasa Jual tertanggal 27 Desember 2013, bahwa Ermiami memberi kuasa kepada Ir.Elina Rachman untuk menjual sebidang tanah berdasarkan SKGR Register Camat Tenayan Raya No. 590/103/TR-II/2008 tanggal 22 Januari 2008, dan Register Lurah Tangkerang Timur No. 63/TT/590/I2008 tanggal 15 Januari 2008 yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah permanen terletak di Jl. Aur Duri Gg. Mukhlisin RT/RW 03/03 Kel. Tangkerang Timur, surat bukti tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh Deni Septiadi, Surat Kuasa Jual ini didaftarkan di kantor Notaris Victor Yonathan, S.H., M.Kn, Notaris di Pekanbaru tanggal 01 Agustus 2014, No. 65/W-VY/VIII/2014;
8. Menimbang, bahwa surat bukti P-4, berupa SKGR an. Ermiami, Register Camat Tenayan Raya No. 590/103/TR-II/2008 tanggal 22 Januari 2008, dan Register Lurah Tangkerang Timur No. 63/TT/590/I2008 tanggal 15 Januari 2008 terletak di Jl. Ikhlas RT/RW 03/04 Kel. Tangkerang Timur, luas 675 m<sup>2</sup>;<sup>102</sup>
9. Menimbang, bahwa surat bukti P-5 berupa cek bank BRI Agro No. Ab 385998 tanggal 15 April 2014 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus

---

<sup>101</sup> ibid

<sup>102</sup> ibid

juta rupiah), dan surat bukti P-6 berupa Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari Bank BRI Agroniaga KC Pekanbaru tanggal 15 April 2014 terhadap cek No. 385998 tanggal 15 April 2004 nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama Amalia Asri dengan alasan penolakan: rekening Giro telah ditutup;<sup>103</sup>

10. Menimbang, bahwa surat bukti P-7, P-8 dan P-9 berupa Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat terhadap Deni Septiadi (Tergugat I), Ermiami (Tergugat II) dan Zir'ansani (Tergugat III) tanggal 14 Nopember 2015, untuk mengembalikan uang atau memberikan jaminan hutang kepada Penggugat, apabila uang tidak dikembalikan atau jaminan hutang tidak diserahkan, maka Penggugat akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;<sup>104</sup>
11. Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Yosi Astuti, S.H., menerangkan bahwa saksi tahu tentang Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 28 Oktober 2013 dan tahu juga tentang Surat Pernyataan yang dibuat Ermiami beserta Surat Kuasa Jualnya. Atas peminjaman uang tersebut ada jaminan hutang yang diberikan kepada Penggugat yaitu berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian milik Ermiami; Saksi tahu hal tersebut karena kapasitas saksi sebagai saksi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam pada tanggal 28 Oktober 2013, dimana saksi diminta tolong untuk membuat Surat Perjanjian, Surat Pernyataan dan Surat Kuasa Jual dan saksi juga meminta kepada Tergugat II untuk membaca isi surat yang dibuat untuk disepakati tersebut. Setahu saksi Deni Septiadi (Tergugat I) belum ada melakukan pembayaran

---

<sup>103</sup> ibid

<sup>104</sup> ibid



hutangnya kepada Penggugat. Obyek jaminan hutang terletak di Jalan Aur Duri Gg. Mukhlisin dan saksi membenarkan SKGR tersebut ketika diperlihatkan didepan persidangan.<sup>105</sup>

12. Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat Heri menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai supir dr. Qoyyum yang merupakan suami dari Ir. Elina Rachman (Penggugat). Pada tahun 2013 ada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Tergugat I dengan Penggugat, saksi tahu hal tersebut karena saksi pernah melihat dan sepintas membaca berkas perjanjian tersebut di dalam mobil suami Penggugat yang dibawanya, Saksi pernah beberapa kali disuruh Penggugat menagih hutang kepada Deni Septiadi di Perumahan Maton House, namun tidak pernah berhasil uangnya ditagih, pada waktu terakhir kali menagih uang ke rumah Deni Septiadi, saksi didatangi Satpam perumahan dan mengatakan Deni Septiadi sudah pindah rumah bersama isterinya.

13. Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat Agus Suprianto, menerangkan bahwa saksi tahu lokasi obyek jaminan yang dipermasalahkan karena saksi dahulunya pernah mendapat proyek semenisasi jalan di RT.003 / RW.004, Gg. Mukhlisin Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya.Gg. Mukhlisin dapat dilalui dari Jalan Ikhlas/Pelangi karena dahulunya Gg. Mukhlisin tersebut berada di Jalan Ikhlas.<sup>106</sup>

14. Menimbang, bahwa saksi 4 Penggugat (Jufri Syam) menerangkan bahwa saksi sebagai Ketua RW 004 Kel. Tangkerang Timur dan sudah bertugas

---

<sup>105</sup> ibid

<sup>106</sup> ibid

selama 4 (empat) tahun, saksi kenal Ermiami sebagai warganya yang tinggal Jl. Mukhlisin/ Jl. Ikhlas RT 003 RW 004 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Jl. Mukhlisin dahulunya adalah nama Gang, kemudian berubah menjadi jalan, Jl. Mukhlisin ada di Jl. Ikhlas, pada tahun 2015 Ermiami pernah datang ke rumah saksi berkonsultasi mengenai tanahnya yang dijadikan jaminan hutang, awalnya saksi tidak tahu permasalahan yang dimaksud Ermiami, namun setelah saksi diminta Penggugat memberikan keterangan dipersidangan barulah saksi tahu mengenai maksud cerita Ermiami yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diajukan Penggugat ke pengadilan terkait objek jaminan hutang;<sup>107</sup>

15. Menimbang, bahwa surat bukti T.II&III-1 berupa foto copy SKGR an. Ermiami, yang sama isinya dengan P-4, asli surat bukti tersebut ada pada Penggugat;
16. Menimbang, bahwa surat bukti T.II&III-2 berupa foto copy Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 28 Oktober 2013, yang isinya sama dengan P-1, asli surat bukti tersebut ada pada Penggugat;
17. Menimbang, bahwa surat bukti T.II&III-3 berupa foto copy Surat Kuasa Jual tertanggal 27 Desember 2013, yang isinya sama dengan P-3, asli surat bukti tersebut ada pada Penggugat

Pertimbangan diatas adalah beban pembuktian oleh Penggugat dalam hal ini dalil kebenaran perjanjian tersebut yang seperti yang dijelaskan dengan

---

<sup>107</sup> ibid

alat alat bukti yang digunakan berupa surat perjanjian, bukti kepemilikan dll serta adanya saksi yang membenarkan peristiwa tersebut.

18. Menimbang, bahwa surat bukti T.II&III-4 berupa foto copy pernyataan Ermiami tertanggal 28 Oktober 2013, yang sama isinya dengan P-2, asli surat bukti tersebut ada pada Penggugat ;<sup>108</sup>
19. Menimbang, bahwa surat bukti T.II&III-5 berupa Surat Pengaduan Zir'an tertanggal 04 Januari 2016 kepada Kapolresta Pekanbaru yang melaporkan Deni Septiadi dalam perkara penggelapan SKGR atas nama Ermiami, dan surat bukti T.II&III-6 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan tanggal 04 Januari 2016 yang dibuat oleh Kanit ISPKT Polresta Pekanbaru atas laporan Zir'an terhadap Deni Septiadi, dari surat bukti T.II&III-5 yang dilaporkan oleh Tergugat III;<sup>109</sup>
20. Menimbang, bahwa surat bukti T.II&III-7 berupa Surat Pernyataan Lismadona tertanggal 29 April 2015, yang menyatakan tidak pernah menjual sebidang tanah dan rumah atas nama Ermiami yang terletak di Jl. Ikhlas Gg. Mukhlisin kepada Ir. Elina Rachman;
21. Menimbang, bahwa surat bukti T.II&III-8 berupa berupa Surat Pernyataan Lismadona tertanggal 29 April 2015, yang menyatakan tidak pernah membeli sebidang tanah dan rumah atas nama Ermiami yang terletak di Jl. Ikhlas Gg. Mukhlisin;<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> ibid

<sup>109</sup> ibid

<sup>110</sup> ibid

22. Menimbang, bahwa dari surat bukti T.II&III-5 dan T.II&III-6 dihubungkan dengan jawaban Tergugat II dan III pada angka 3 tentang uraian posita gugatan rekonvensi, bahwa Tergugat baru tahu adanya pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I ketika suami Penggugat mendatangi rumah Tergugat II dan III pada bulan Agustus tahun 2014, dimana suami Penggugat menyerahkan surat-surat berupa Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Tanggal 28 Oktober 2013, Surat Pernyataan Tanggal 28 Oktober 2013, Kuasa Jual Tanggal 27 Desember 2013, sementara laporan pidana dilakukan oleh Tergugat III tanggal 04 Januari 2016, yang berarti bahwa walaupun seandainya benar (quad non) Tergugat III baru tahu adanya hutang piutang dengan jaminan SKGR tanpa setahu dan tanpa persetujuan Tergugat III pada bulan Agustus 2014, namun hal tersebut baru dilaporkan setelah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan kemudian, dimana dalam laporan pidana tersebut juga disebutkan tentang digugatnya Tergugat III oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru, hal mana berarti pula bahwa laporan pidana tersebut baru dilakukan setelah adanya gugatan perkara aquo, dan dari surat bukti T.II&III-5 ternyata bahwa tindak pidana yang dilaporkan oleh Tergugat III hanya tentang penggelapan SKGR dan tidak ada mengenai pemalsuan surat, namun dalam surat bukti T.II&III-6 tentang Surat Tanda Penerimaan Laporan disebutkan bahwa tindak pidana yang dilaporkan adalah penipuan/penggelapan dan pemalsuan surat, dan sampai sekarang ternyata



tidak ada tindak lanjut dari laporan tersebut, sehingga oleh karena itu, surat bukti ini di kesampingkan;<sup>111</sup>

23. Menimbang, bahwa surat bukti T.II&III-7 dan T.II&III-8 keduanya berupa Surat Pernyataan dari Lismadona, yang didalam Surat Pernyataan tersebut tidak disebutkan apa kaitannya dengan para pihak, bahwa sesuai *Putusan MA-RI No.3901.K/Pdt/1985*, tanggal 29 Nopember 1988 dinyatakan bahwa “Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang diberikan didepan persidangan, sehingga dengan demikian surat bukti tersebut dikesampingkan;

24. Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat II dan III khususnya bukti T.II&III-1 s/d T.II&III-4 ternyata benar telah terjadi perjanjian Pinjam Meminjam Uang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) antara Penggugat dengan Tergugat I dengan jaminan berupa tanah dan rumah yang terletak di Jl. Aur Duri Gg. Mukhlisin RT/RW 03/03 Kel. Tangkerang Timur dengan SKGR Register Camat Tenayan Raya No. 590/103/TR-II/2008 tanggal 22 Januari 2008, dan Register Lurah Tangkerang Timur No. 63/TT/590/I2008 tanggal 15 Januari 2008, tertulis atas nama Ermiami, perjanjian tersebut diketahui oleh Elismadona, dan saksi-saksi Yosi Astuti, S.H dan Ermiami (Tergugat II), dan Tergugat II (Ermiami) juga mengakui dan menyatakan tanah dan bangunan tersebut

---

<sup>111</sup> ibid

telah dibeli oleh Deni Septiadi (Tergugat I), namun belum di balik namakan, tanah dan bangunan tersebut dijadikan oleh Deni Septiadi sebagai jaminan hutang kepada Ir. Elina Rachman, apabila Deni Septiadi tidak bisa melunasi pinjaman kepada Ir. Elina Rachman pada tanggal 20 Desember 2013, Ermiami bersedia keluar dari rumah dan tanah tersebut, pernyataan tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh Zir'Ansani (Tergugat III/suami Ermiami), Ermiami juga memberi kuasa kepada Ir. Elina Rachman untuk menjual objek jaminan yang diketahui dan ditanda tangani oleh Deni Septiadi (Tergugat I);<sup>112</sup>

25. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sementara pihak Tergugat II dan III tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya

Dalam hal pembuktian hemat penulis majelis hakim berpendapat bahwa penggugat berhasil membuktikan bahwa perjanjian tersebut benar adanya.

26. Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat II dan III angka 3 bahwa Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel, dimana didalam gugatan Penggugat dinyatakan alamat tanah dan rumah objek jaminan hutang berada di Jl. Aur Duri Gg. Mukhlisin RT 003 RW 004 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Register Camat Tenayan Raya No: 5901103/TER-II/2008 Tanggal 28 Januari 2008, sementara tanah dan rumah milik Tergugat II dan III terletak di Jl. Ikhlas RT 003 RW 004 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan

---

<sup>112</sup> ibid

Tenayan Raya Kota Pekanbaru dengan register camat Tenayan Raya No: 590/1 03/TRTT/2008 Tanggal 22 Januari 2008, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat tentang objek perkara, dimana Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menunjukkan objek perkara, ternyata bahwa pihak Penggugat dan Tergugat II dan III menunjukkan objek yang sama dengan luas dan batas-batas yang sama, dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yaitu Jufri Syam selaku Ketua RW 004 Kel. Tangkerang Timur yang menerangkan bahwa Jl. Mukhlisin dahulunya adalah nama Gang, kemudian berubah menjadi jalan Jl. Mukhlisin, Jl. Mukhlisin ada di Jl. Ikhlas, sehingga dengan demikian tidak ada lagi mengenai kekaburan objek perkara, oleh karena itu eksepsi Tergugat ini dinyatakan ditolak;<sup>113</sup>

27. Menimbang, bahwa tentang Chicaneus Proses dimana dari gugatan Penggugat, yang bersengketa hanyalah antara Penggugat dengan Tergugat I, sementara antara Penggugat dengan Tergugat II dan III tidak ada hubungan hukum sama sekali, sehingga dengan demikian tidak pernah terjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II dan III, bahwa berdasarkan surat bukti \ P-1, P-2, P-3 dan P-4 benar perjanjian pinjam meminjam adalah antara Penggugat dengan Tergugat I, namun objek jaminan atas perjanjian tersebut adalah atas nama Tergugat II, dan dikuasai oleh Tergugat II dan III, apalagi Surat Perjanjian Pinjam Meminjam, Surat Pernyataan dan Surat Kuasa Jual ditandatangani oleh Tergugat II, sehingga walaupun antara Penggugat dengan Tergugat II dan III tidak ada hubungan

---

<sup>113</sup> ibid

hukum, namun oleh karena objek jaminan dikuasai oleh Tergugat II dan III, maka Tergugat II dan III harus diikutkan sebagai Tergugat, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.1072.K/Sip/1982 yang menyatakan bahwa: *pihak yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa harus diikutkan sebagai Tergugat*, sehingga oleh karena itu eksepsi Tergugat II dan III ini juga dinyatakan ditolak;

28. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat II dan III harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;<sup>114</sup>
29. Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:<sup>115</sup>
30. Menimbang, bahwa petitum 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan terakhir setelah semua petitum dipertimbangkan;
31. Menimbang, bahwa petitum 2. Tentang permintaan untuk menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya terletak di Jalan Aur Duri Gang Mukhlisin RT.003/RW.004, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru atas nama ERMIATI sah dan berharga, bahwa selama persidangan tidak ada bantahan dari Tergugat II dan III tentang keabsahan SKGR ini, namun menurut Majelis Hakim pernyataan tentang

---

<sup>114</sup> ibid

<sup>115</sup> ibid